

**ORASI ILMIAH
DALAM RANGKA SIDANG TERBUKA
SENAT POLBANGTAN MEDAN
DAN WISUDA SARJANA TERAPAN PERTANIAN
PROGRAM DIPLOMA IV TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Permasalahan Pangan di Era Pandemi Covid 19

ORASI ILMIAH

Dr. Gusti Setiavani, STP. MP

Polteknik Pembangunan Pertanian Medan (Polbangtan Medan)
Jalan Binjai KM. 10 Medan
September 2021

Bismillahirrahmanirohin

Assalamualaikum wr wb

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati,

Menteri Pertanian yang diwakili oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian

Anggota Komisi IV DPR RI

Sekretaris BPPSDMP Kementerian Pertanian

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Medan

Ketua dan Anggota Senat Polbangtan Medan

Para wakil direktur

Rekan-rekan Dosen, Tenaga Kependidikan

Wisudawan dan wisudawati

Dan tamu undangan yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunia Nya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan **Sidang Terbuka Senat Polbangtan Medan dan wisuda sarjana terapan pertanian Program Diploma IV** pada hari ini.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati program diploma IV Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang hari ini telah menyelesaikan program pendidikan diploma IV. Ini merupakan suatu langkah awal untuk memasuki fase kehidupan yang baru.

Dalam suasana yang baik ini perkenankanlah saya menyampaikan Orasi Ilmiah yang berjudul:

“PERMASALAHAN PANGAN DI ERA PANDEMI COVID 19”

Topik Orasi Ilmiah ini merupakan wujud perhatian dan sumbangsih pemikiran saya terhadap permasalahan Pangan khususnya di era Pandemi Covid 19 yang hingga saat ini masih belum berakhir.

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Pangan merupakan kebutuhan pokok umat manusia selain sandang dan papan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat”. Oleh karena itu, hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Tanpa pangan manusia akan sulit bertahan hidup. Hal ini menjadikan Pangan memiliki peranan strategis. Pangan tidak hanya menjadi komoditi ekonomi, namun juga memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global yang mempengaruhi ketahanan nasional.

Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan pangan sebagai “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”. Pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu negara merupakan sasaran utama kebijakan negara. Diperlukan suatu sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Pada masa pemerintahan Jokowi, melalui “NAWACITA” pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan merupakan salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bapenas, 2020). Dalam upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian telah

menetapkan misi yaitu: (1) mewujudkan ketahanan pangan, (2) meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana (Kementerian Pertanian, 2020).

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari indeks *Global Food Security Index* (GFSI). GFSI merupakan instrument yang mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara didasarkan pada keberadaan kondisi atau faktor yang menunjang (*enabling environment*) bagi pencapaian ketahanan pangan secara agregat. Empat indikator GFSI yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan, serta ketahanan sumberdaya alam. Secara keseluruhan, ketahanan pangan Indonesia menunjukkan penguatan, yang ditandai dengan peningkatan skor GFSI pada kurun waktu 2014-2019. Peningkatan ini membawa Indonesia ke peringkat 62 dengan skor 62,6 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 indeks GFSI Indonesia menurun 1,4 point menyebabkan peringkat ketahanan pangan Indonesia turun ke peringkat 65 (<https://foodsecurityindex.eiu.com/Index>). Penurunan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia namun juga oleh sebagian besar negara di dunia. Hal ini, sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 yang melanda dunia pada tahun 2020.

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid 19 melanda dunia di awal tahun 2020 telah membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor termasuk sektor pangan. Hingga Agustus 2021 Pandemi Covid telah berlangsung selama 1 tahun setengah. Meskipun telah berlangsung lama, Covid 19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Data terbaru yang dirilis oleh WHO per 17 Agustus 2021 menyebutkan bahwa sekitar 209 juta kasus terkonfirmasi, dengan angka kematian mencapai 4 juta jiwa (<https://covid19.who.int/>). Belum dapat diprediksi kapan Covid 19 akan berakhir. Para ahli/pandemi sepakat bahwa Covid 19 akan tetap ada, dan ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan terkait Covid 19 tergantung pada tiga hal yaitu: kekebalan yang bertahan lama, musim, dan kebijakan pemerintah (Scudellari, 2020).

Beberapa negara di dunia memberlakukan berbagai kebijakan dan strategi dalam menghadapi Pandemi Covid 19. Disaat dunia memilih untuk memberlakukan *Lockdown* sebagai upaya antisipasi menekan laju penyebaran Covid 19. Indonesia dengan kondisi geografisnya, lebih memilih untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun dengan lonjakan kasus Covid 19 yang meningkat tajam beberapa bulan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) empat level di seluruh provinsi di Indonesia (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>). Beberapa negara juga memberlakukan kebijakan *social distancing* atau jaga jarak yang diadopsi dari World Health Organization (WHO), berdampak pada penutupan perusahaan, pusat perbelanjaan, sekolah dan lembaga pendidikan, pembatasan perjalanan dan pembatalan event-event sosial (WHO 2020, Nicola et al. 2020).

Kebijakan-kebijakan dan strategi untuk membatasi kegiatan masyarakat dan menekan laju Covid 19 secara tidak langsung telah merubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat dalam konsumsi pangan (Borsellino dkk, 2020). Perubahan ini mempengaruhi ketahanan pangan, menyebabkan permasalahan yang ditimbulkan akibat Covid menjadi semakin luas. Covid 19 tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat, ekonomi dan keuangan, keamanan, kualitas hidup, namun juga permasalahan ketahanan pangan di seluruh dunia (WHO, 2020a).

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Era covid, pangan dihadapkan pada integritas pangan tidak hanya dari sisi produksi namun juga sisi konsumsi. Covid 19 telah mempengaruhi semua elemen rantai pasokan makanan dunia menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas dan sampah makanan (ReFED. COVID-19 U.S. 2020). Rantai pasokan makanan adalah jaringan kompleks yang menghubungkan sistem produksi pertanian dengan konsumen melalui serangkaian kegiatan seperti produksi/manufaktur, pengemasan, distribusi, dan penyimpanan (Siche, 2020). Covid 19 telah mengancam kelancaran rantai pasokan makanan yang dapat mengakibatkan

interupsi dan memicu krisis dunia kedua yaitu kelangkaan makanan apabila tidak diantisipasi (Farias dan Gomes, 2020).

Covid 19 juga memicu kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik. Di Amerika, sebelum pandemi COVID-19, sekitar 11% rumah tangga Amerika Serikat (AS) diklasifikasikan sebagai rawan pangan (Coleman-Jensen, 2020). Angka ini meningkat hingga dua kali lipatnya selama pandemi COVID-19. Pada akhir musim semi dan awal musim panas 2020, prevalensi kerawanan pangan dalam populasi keseluruhan diperkirakan berkisar antara 18% dan 35% (Buer, 2020). Tidak jauh berbeda, di Indonesia sebelum Covid 19, prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan berkisar 7,63 persen. Angka ini meningkat sejak Covid 19, menjadi 8,34 persen pada tahun 2020 (BPS, 2020). Diperlukan intervensi dan kebijakan untuk mengatasi kerawanan pangan yang akan terjadi selama Pandemi Covid 19 (Scudellari, 2020).

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Sebelum Covid 19 melanda, Indonesia sudah dihadapkan pada berbagai permasalahan ketahanan pangan. Permasalahan yang mengemuka yaitu pemenuhan pangan dan kecukupan gizi masyarakat Indonesia yang masih belum merata dan permasalahan pada aspek gizi, isu stunting, gizi buruk dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif (Kementerian Pertanian, 2020). Permasalahan tersebut umumnya disebabkan karena masih banyak penduduk Indonesia berpenghasilan rendah memiliki akses yang rendah terhadap pangan karena kemiskinan. Selama Covid 19 jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dari 4,9 persen menjadi 7 persen (Kompas, 2021). Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi Covid 19. Meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan sumber penghasilan dan berakibat pada kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia berkisar 24 juta jiwa, Maret 2021 (semester 1) jumlah penduduk miskin di Indonesia naik 10 persen menjadi \pm 27 juta jiwa (BPS, 2021). Kondisi ini, akan memicu

permasalahan yang lebih besar terhadap pemenuhan pangan masyarakat yang dapat berujung pada kelaparan.

Disamping permasalahan ketahanan pangan, isu keamanan pangan juga mendapatkan perhatian penting saat Pandemi Covid 19. Menurut Galanakis (2020), ketahanan pangan, keamanan pangan dan keberlanjutan pangan merupakan dimensi yang sangat berpengaruh terhadap sistem pangan selama Pandemi Covid-19. Jika dilihat dari keempat indikator GFSI, aspek kualitas dan keamanan pangan Indonesia masih sangat rendah, terendah di Asean (peringkat 84 dengan indeks 4,5) pada tahun 2020. Meskipun belum ada bukti ilmiah bahwa makanan dapat menjadi media penyebaran virus SARS-CoV-2 (EFSA, 2020), namun ada kemungkinan terjadinya *carry-through* dan *carry-over* pada jalur kontaminasi virus SARS-CoV-2 ke makanan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa virus dapat ditularkan ke babi atau kelinci dan dari personel ke permukaan makanan (Yekta, Vahid-Dastjerdi, Norouzbeigi, dan Mortazavian, 2020).

Pemalsuan pangan merupakan bagian manajemen keamanan pangan. Covid 19 telah meningkatkan kasus penipuan pangan. Data global menunjukkan bahwa kasus penipuan pangan meningkat di era covid 19 (<https://www.foodsafetynews.com/2020/05/food-fraud-rise-inevitable-because-of-covid-19/>). Menurut Hariyadi (2015), pemalsuan pangan merupakan “Upaya sengaja mengganti, menambah, mengubah atau merepresentasikan secara keliru suatu bahan dan/atau produk pangan, kemasan pangan, serta memberikan informasi tidak benar pada label, untuk tujuan menipu konsumen demi keuntungan ekonomi”. Di Indonesia kasus pemalsuan pangan banyak terjadi bahkan sebelum Covid 19 melanda, seperti daging sapi oplosan, pemalsuan susu formula, susu kental manis, dan kasus pemalsuan lain baik ringan maupun berat. Pemalsuan pangan menyebabkan bahaya bagi konsumen, karena kandungan bahan yang digunakan tidak aman dan dapat berdampak serius bagi kesehatan konsumen. Kurangnya pengawasan selama Covid 19 diduga akan meningkatkan jumlah pemalsuan pangan. Berkurangnya pengawasan selama pandemi Covid 19 dan atau perubahan sistem pengawasan dari *offline* ke *online* dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak integritas pangan melalui pemalsuan pangan (<https://issuu.com/pustakapangan>).

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Berbagai permasalahan pangan yang dikemukakan di atas harus diantisipasi agar tidak menimbulkan krisis yang lebih parah. Intervensi dan kebijakan pemerintah selama pandemi yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa tahun sangat diperlukan (Scudellari, 2020). Untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pemerintah harus menjamin bahwa rantai pasok makanan tidak terganggu selama Covid 19. Dalam hal ini, *Food and Agricultural Organization* (FAO) baru-baru ini menerbitkan sebuah dokumen dengan lima rekomendasi spesifik yang harus diadopsi oleh negara-negara untuk menghindari potensi krisis dalam rantai pasokan pangan, yaitu: (1) perluas dan tingkatkan bantuan pangan darurat dan program perlindungan sosial, (2) memberikan dukungan kepada petani kecil untuk meningkatkan produktivitas dan memasarkan makanan yang dihasilkan, juga melalui saluran *e-commerce*, (3) menjaga rantai nilai makanan tetap hidup dengan berfokus pada hambatan logistik utama, (4) mengatasi kebijakan perdagangan dan pajak untuk menjaga perdagangan global tetap terbuka, dan (5) mengelola konsekuensi ekonomi makro (Cullen, 2020). Selain mengadopsi langkah ini, negara-negara perlu mengembangkan strategi logistik untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan makanan (terutama produk pertanian yang mudah rusak), akibat perubahan jalur transportasi, pembatasan transportasi dan kebijakan jaga jarak, untuk memastikan pasokan yang memadai dan memfasilitasi akses ke pangan untuk semua, terutama bagi masyarakat yang paling rentan (FAO, 2020).

Keberadaan pandemi sebenarnya telah membahayakan kesehatan orang-orang yang terlibat dalam sistem rantai pasok pangan, dan sektor-sektor produksi primer (pertanian), pengolahan, distribusi, dan pasar. Perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah infeksi pada pekerja, dan sehingga memastikan aktivitas normal dari rantai produksi. Sektor yang terlibat dalam sistem rantai pasok pangan perlu mengadopsi praktik-praktik untuk mencegah pandemi berkembang di sektor-sektor ini, khususnya proses penanganan makanan yang akan dikemas harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah transmisi Covid-19 ke konsumen (FAO, 2020).

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Dalam upaya menjamin kualitas dan keamanan pangan, perlu ditingkatkan kesadaran pelaku industri makanan baik skala kecil, menengah hingga skala besar tentang sistem keamanan pangan dan pencegahan pemalsuan pangan. Pelaku industri pangan sudah harus secara sadar dan mau menerapkan sistem jaminan keamanan pangan yang dimulai dari pengenalan *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan penetapan analisis bahaya dan titik kontrol kritis *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) (CAC, 2003). Selama dua dekade terakhir, sistem manajemen keamanan pangan telah berkembang cukup pesat. Dunia internasional telah mengembangkan berbagai standar dan pendekatan sistem manajemen keamanan pangan seperti *Safe Quality Food* (SQF), *British Retail Consortium* (BRC), *International Featured Standard* (IFS). Semua sistem tersebut mengacu pada pemenuhan elemen umum: (1) berbasis *prerequisite program* (PRPs) sebagai dasar sistem, (2) penerapan HACCP atau pendekatan berbasis bahaya untuk mengidentifikasi, mengendalikan dan mengurangi risiko keamanan pangan dalam rantai pasokan pangan; (3) kepatuhan hukum terkait keamanan pangan; dan (4) penerapan sistem manajemen pangan berbasis krisis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai ancaman/insiden yang terkait dengan produk seperti penarikan kembali produk, dan penipuan makanan, atau keadaan darurat seperti bencana alam, masalah keamanan pangan dan ketahanan pangan (IFS, 2017; SQF, 2019).

Meskipun undang-undang pangan menetapkan bahwa pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan merupakan tanggung jawab pelaku industri pangan, namun pemerintah bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitasnya (Djekic, Tomasevic, Radovanovic, 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi industri makanan terhadap keamanan pangan khususnya penerapan HACCP cukup tinggi. Namun implementasi di lapangan masih kurang karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi harus diberikan secara efektif dan efisien kepada pelaku industri pangan.

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Kemudian dari aspek ketahanan sumberdaya alam, Covid 19 diyakini merupakan jeda bagi keselamatan lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam. Ada beberapa keyakinan yang menyebutkan bahwa Covid 19 timbul diakibatkan karena kehancuran ekosistem alami sehingga memicu penyebaran penyakit baru zoonosis yaitu virus (Atmojo dkk, 2020). Selama Pandemi Covid 19, diperkirakan 200 ha lahan pertanian hilang setiap tahunnya yang juga diakibatkan oleh alih fungsi lahan pangan produktif. Sebanyak 19 persen dari 44 juta hektar lahan pertanian telah dikapling konsesi batu bara dan 1,7 juta ton beras hilang akibat ekspansi aktivitas batu bara (Jatam dan Water, 2017). Saat ini luas lahan baku sawah masih lebih rendah dibandingkan luas perkebunan sawit. Ada 14 juta ha area sawit dan hanya 10 juta hektar lahan sawah. Kondisi ini telah memarjinalkan petani di seluruh Indonesia (Atmojo dkk, 2020).

Covid 19 merupakan momentum bagi konsep lahan pangan berkelanjutan yang diikuti dengan penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU tersebut disebutkan setiap kabupaten/kota harus mengalokasikan sebagian lahan pertanian yang ada untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan cadangan LP2B. Alokasi LP2B dan cadangannya harus dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi menjadikannya hal yang sulit untuk dipenuhi. Dengan adanya pandemi Covid negara dianggap perlu untuk memiliki lumbung pangan sendiri sebagai upaya menjamin ketahanan sumberdaya alam penghasil pangan.

Civitas Akademika dan Hadirin yang saya hormati,

Covid 19 telah memberikan ancaman tersendiri bagi ketahanan pangan negara yang harus diantisipasi sejak dini agar tidak terjadi krisis yang lebih besar. Integritas pangan dihadapkan pada kondisi yang sulit selama Covid 19. Kerawanan pangan semakin meningkat yang ditandai dengan ketidakmampuan pemenuhan pangan masyarakat yang dapat berujung pada kelaparan. Isu keamanan pangan dan pemalsuan pangan yang juga semakin marak. Suatu tantangan berat bagi Indonesia untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan di era Covid 19. Beberapa upaya yang dapat dilakukan

sebagai antisipasi permasalahan yang lebih serius diakibatkan oleh Covid 19 dapat dirangkum dari empat aspek yaitu ketersediaan dan keterjangkauan pangan, kualitas dan keamanan pangan, dan ketahanan sumber daya. Selama Covid 19 rantai pasok makanan harus dijamin tidak terganggu, sistem jaminan keamanan pangan diterapkan oleh pelaku usaha dengan pengawasan dari pemerintah, dan optimalisasi lahan pangan berkelanjutan yang dimbangi dengan penerapan sistem pertanian berkelanjutan agar tercipta lumbung pangan.

Peran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun juga membutuhkan andil dari seluruh komponen masyarakat termasuk generasi muda. Generasi muda merupakan salah satu aktor penting dalam pertanian yang menentukan masa depan pertanian. Krisis regenerasi yang menjadi kekhawatiran karena ketidakmampuan melakukan “rebranding” sektor pertanian yang sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan pertanian syarat teknologi khususnya di era pandemi Covid 19. Covid 19 yang memicu digitalisasi pertanian merupakan bentuk menarik bagi pemuda melihat sektor pertanian sebagai peluang karir dan bukan lagi sebagai hal yang dianggap kurang pantas atau terhormat.

Kepada anak-anak ku, wisudawan wisudawati, keterlibatan kalian pada sektor pertanian tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan namun juga berdampak pada pemenuhan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. **“tetap di rumah, pangan tersedia”.**

Demikianlah orasi ilmiah saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas semua kekurangan, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr Wb,